



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN;**
2. Tempat lahir : Wenabubaga;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Elokora
Distrik Kurulu Kab.Jayawijaya/Kompleks Baliem
Kotek Wamena Kab.Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/52/IX/2021/Reskrim tanggal 17 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Jayawijaya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANUEL HALUK Alias MANU Alias LAEMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANUEL HALUK Alias MANU Alias LAEMAN, dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan Menyatakan barang bukti berupa :

- uang sebesar RP.492.000 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.2.000(dua ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar;
- 3 (tiga) unit mesin pompa (1(satu) warna biru,1(satu) warna orange, 1 (satu) warna silver);
- 2 (dua) unit mesin skap(1(satu) warna hijau, 1(satu) warna silver);
- 3 (tiga) unit mesin bor (2(dua) unit warna hijau, dan 1(satu) warna merah);
- 3 (tiga)unit mesin potong/belah (1(satu) unit ukuran besar warna hijau warna hijau, 1(satu) unit ukuran sedang warna silver, dan 1(satu) unit ukuran kecil warna orange);
- 2 (dua) unit mesin roter (1(satu) warna hijau, 1(satu) warna biru);
- 2 (dua) unit mesin senso warna orange-silver;
- 2 (dua) buah bar sensor;
- 3 (tiga) unit mesin amplas (2(dua) bentuk kotak, 1(satu) bulat warna silver);
- 1 (satu) unit mesin gurinda warna orange, dan;
- 7 (tujuh) buah kunci gembok lengkap dengan anak kuncinya;
- 2 (dua) buah linggis;

Dikembalikan kepada saksi korban MIKARINA BR MANIK

- 1(satu) buah kayu bakar pagar;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai switer hoodie(bertudung) lengan panjang warna merah-biru bertulisan "CONVERSE";
- 1(satu) helai celana panjang loreng warna hijau;

Dirampas untuk dimusnakan untuk negara

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, dan telah ada perdamaian antara korban dan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN, pada hari Jumat tanggal 17 september 2021 sekiranya pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di suatu tempat di bertempatnya di jalan trikora tepatnya di Toko Papua-Wamena atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *telah mengambil barang sesuatu* berupa : uang sebesar RP.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam meja kasir, 3(tiga) unit mesin pompa (1(satu) warna biru, 1(satu) warna orange, 1(satu) warna silver), 2(dua) unit mesin skap(1(satu) warna hijau, 1(satu) warna silver), 3 (tiga) unit mesin bor(2(dua) unit warna hijau, dan 1(satu(warna merah), 3(tiga) unit mesin potong/belah (1(satu) unit ukuran besar warna hijau warna hijau, 1(satu) unit ukuran sedang warna silver, dan 1(satu) unit ukuran kecil warna orange), 2 (dua) unit mesin roter (1(satu) warna hijau, 1(satu) warna biru), 2(dua) unit mesin senso warna orange-silver, 2(dua) buah bar sensor, 3(tiga) unit mesin amplas (2(dua) bentuk kotak, 1(satu) bulat warna silver), 1(satu) unit mesin gurinda warna orange, dan 6 (enam) buah kunci gembok lengkap dengan anak kuncinya, *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* yaitu saksi korban MIKARINA BR.MANIK, *yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai saat dimana terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN sedang berjalan di jalan trikoran terdakwa memantau situasi di depan toko Papua sunyi timbulah niat terdakwa untuk mencuri terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN terlebih dahulu mematikan meteran listrik setelah penerangan gelap, terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEM mencabut kayu pagar milik rumah warga yang berada di lokasi yang mana kayu tersebut digunakan terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEM untuk merusak salah satu kunci gembok pintu rolling door toko.
- Bahwa pada saat itu terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEM berhasil merusak kunci gembok terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEM berusaha mencongkel/merusak/membuka paksa pintu rolling door hingga akhirnya rolling door terbuka sedikit, lalu terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang terdapat di dalam toko diantaranya : uang sebesar RP.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam meja kasir, 3(tiga) unit mesin pompa (1(satu) warna biru, 1(satu) warna orange, 1(satu) warna silver), 2(dua) unit mesin skap (1(satu) warna hijau, 1(satu) warna silver), 3 (tiga) unit mesin bor (2(dua) unit warna hijau, dan 1(satu) warna merah), 3(tiga) unit mesin potong/belah (1(satu) unit ukuran besar warna hijau warna hijau, 1(satu) unit ukuran sedang warna silver, dan 1(satu) unit ukuran kecil warna orange), 2 (dua) unit mesin roter (1(satu) warna hijau, 1(satu) warna biru), 2(dua) unit mesin senso warna orange-silver, 2(dua) buah bar sensor, 3(tiga) unit mesin amplas (2(dua) bentuk kotak, 1(satu) bulat warna silver), 1(satu) unit mesin gurinda warna orange, dan 6 (enam) buah kunci gembok lengkap dengan anak kuncinya.
- Bahwa setelah terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN mengumpulkan barang-barang tersebut terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN mengambil 1(satu) buah karung warna putih dan memasukkan barang-barang yang diambilnya dari dalam toko, dan pada saat itu karena pintu toko masih terbuka sedikit terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN mengambil lingis dari dalam toko kemudian digunakan untuk merusak 3(tiga) buah kunci gembok yang masih terpasang.
- Bahwa terdakwa menggunakan ojek 2(dua) kali bulak-balik untuk mengangkat barang curiannya yang mana ojek dibayar seharga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di ambil dari dalam laci dalam toko papua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair, telah mengambil barang sesuatu berupa : uang sebesar RP.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam meja kasir, 3(tiga) unit mesin pompa (1(satu) warna biru,1(satu) warna orange, 1(satu) warna silver), 2(dua) unit mesin skap(1(satu) warna hijau, 1(satu) warna silver), 3 (tiga) unit mesin bor(2(dua) unit warna hijau, dan 1(satu(warna merah), 3(tiga)unit mesin potong/belah (1(satu) unit ukuran besar warna hijau warna hijau, 1(satu) unit ukuran sedang warna silver, dan 1(satu) unit ukuran kecil warna orange), 2 (dua) unit mesin roter (1(satu) warna hijau, 1(satu) warna biru), 2(dua)unit mesin senso warna orange-silver, 2(dua) buah bar sensor, 3(tiga) unit mesin amplas (2(dua) bentuk kotak, 1(satu) bulat warna silver), 1(satu) unit mesin gurinda warna orange, dan 6 (enam) buah kunci gembok lengkap dengan anak kuncinya, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban MIKARINA BR.MANIK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas saat dimana terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN sedang berjalan di jalan trikoran terdakwa memantau situasi di depan toko Papua sunyi timbulah niat terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN untuk mencuri terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN berhasil masuk ke dalam toko papua dengan cara merusak kunci gembok terdakwa berusaha mencongkel/merusak/membuka paksa pitu rolling door hingga akhirnya rolling door terbuka sedikit, lalu terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang yang terdapat didalam toko diantaranya : uang sebesar RP.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam meja kasir, 3(tiga) unit mesin pompa (1(satu) warna biru,1(satu) warna orange, 1(satu) warna silver), 2(dua) unit mesin skap(1(satu) warna hijau, 1(satu) warna silver), 3 (tiga) unit mesin bor(2(dua) unit warna hijau, dan 1(satu(warna merah),

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3(tiga)unit mesin potong/belah (1(satu) unit ukuran besar warna hijau warna hijau, 1(satu) unit ukuran sedang warna silver, dan 1(satu) unit ukuran kecil warna orange), 2 (dua) unit mesin roter (1(satu) warna hijau, 1(satu) warna biru), 2(dua)unit mesin senso warna orange-silver, 2(dua) buah bar sensor, 3(tiga) unit mesin amplas (2(dua) bentuk kotak, 1(satu) bulat warna silver), 1(satu) unit mesin gurinda warna orange, dan 6 (enam) buah kunci gembok lengkap dengan anak kuncinya. Yang mana barang-barangtersebut dimasuk di dalam 1(satu) buah karung warna putihyang diamabil dari toko tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa IMANUEL HALUK alias MANU alias LAEMAN saksi korban MIKARINA BR.MANIK mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mikarina Br Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada Hari Kamis pada tanggal 16 September 2021 Saksi melakukan aktifitas setiap harinya di tokoh Papua milik Saksi yang letaknya di jalan trikora yang buka pada pukul 09.00 WIT dan tutupnya Pukul 18.00 WIT dimana setelah selesai tutup toko tersebut Saksi langsung menuju kerumah yang letaknya di jalan pattimura untuk beristirahat;

-Bahwa pada saat pukul 04.00 WIT, saat Saksi sedang beristirahat tiba-tiba masuk telepon dari Saudari Kelpin menyampaikan informasi bahwa tokoh Papua milik Saksi yang berada di jalan trikora dibongkar oleh orang yang tak di kenal, dimana Saksi membangunkan suami Saksi Morba Pardede untuk menyampaikan kejadian tersebut dan kemudian saksi dengan suami langsung menuju ke tokoh untuk mengecek apa betul pembongkaran itu terjadi;

-Bahwa setibanya di tokoh tersebut betul terjadi pembongkaran tersebut, setelah itu Saksi mengecek barang-barang apa saja yang telah diambil oleh orang yang tak di kenal, dimana Saksi tidak menemukan beberapa barang yang berada di toko tersebut;

-Bahwa setelah mengetahui barang-barang yang hilang, Saksi dengan saudara MARTIN yang pada saat itu sudah lebih dahulu tiba di toko tersebut mengecek CCTV yang berada dan terpasang di tokoh milik saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat dan memastikan pelaku tersebut, dimana terlihat dari rekaman CCTV "ada salah seorang putra daerah (OAP) yang tidak dikenal didepan toko dengan menggunakan motor sambil memantau keadaan toko dengan mengintip, beberapa saat kemudian terlihat pemuda tersebut sudah berada didalam halaman Toko dan langsung melakukan aksi pencurian;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memasuki toko tersebut saat itu, dimana Saksi hanya melihat dari CCTV terdapat orang yang mencurigakan tetapi tidak begitu jelas dan hanya menggunakan jaket warna merah biru dan setelah mendapatkan info dari Polisi, telah ditemukan Terdakwa berikut barang bukti hasil penangkapan, barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa lah pelakunya;

-Bahwa dari yang Saksi lihat terdapat kerusakan di pintu Grendel toko yang sudah terbongkar;

-Bahwa toko tersebut tidak memiliki pekarangan;

-Bahwa adapun barang-barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu

- Uang sebesar Rp.802.000 (delapan ratus dua ribu) rupiah
- 1 (satu) buah mesin Potong merek HITACHI warna abu-abu
- 1 (satu) buah mesin Skap merek HITACHI warna hijau.
- 1 (satu) buah mesin Bor merek HITACHI warna hijau hitam.
- 1 (satu) buah mesin Bor merek MAKTEC warna Oranye.
- 1 (satu) buah mesin Bor merek MAKITA warna hijau.
- 1 (satu) buah mesin Roter Gelas merek MAKITA warna hijau.
- 1 (satu) buah mesin Roter Gelas merek HITACHI warna hijau.
- 1 (satu) buah mesin Roter Gelas merek MAKTEC warna Oranye.
- 1 (satu) buah mesin Skap besar merek MAKITA warna abu-abu.
- 1 (satu) buah mesin Skap sedang merek MAKITA warna hijau.
- 1 (satu) buah mesin Skap kecil merek MAKITA warna hijau.
- 1 (satu) buah mesin Potong besar merek MAKITA warna hijau.
- 1 (satu) buah mesin Potong sedang merek MAKTEC warna oranye.
- 1 (satu) buah mesin Roter besar merek HITACHI warna hijau.
- 1 (satu) buah mesin Roter besar merek MODEREN warna biru.
- 3 (tiga) buah mesin Senso besar merek STIHL warna putih oranye.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin Senso kecil merek STIHL warna putih oranye.
- 8 (delapan) buah mesin Bar senso merek STIHL.
- 4 (empat) buah Rantai senso merek STIHL.
- 3 (tiga) buah mesin belah sedang merek MAKITA warna hijau.
- 3 (tiga) buah mesin belah sedang merek MAKTEC warna oranye.
- 1 (satu) buah mesin amplas merek MAKTEC warna oranye.
- 1 (satu) buah mesin amplas merek MAKITA warna abu-abu.
- 1 (satu) buah mesin Gurinda merek MAKTEC warna oranye.
- 2 (dua) buah kunci gembok sedang merek FREDER warna hitam beserta kunci.
- 1 (satu) buah kunci gembok besar merek FREDER warna hitam beserta kunci.
- 2 (dua) buah kunci gembok sedang merek OLIO warna silver.
- 1 (satu) buah kunci gembok Sedang merek TOP SECURITY warna kuning beserta kunci.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bey Domen Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Saksi Mikarina Br Manik dan bekerja di Toko Bangunan Papua milik Saksi Mikarina Br Manik yang terletak di Jalan Trikora Wamena;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi beerja di Toko milik Saksi Mikarina Br Manik yang terletak di Jalan Pattimura Wamena di Toko Bangunan Harta Dani, dan sekitar pukul 17.30 WIT, Saksi menutup toko dan kemudian bersama Saudara Jaohansen Lumbantobing beristirahat di ruma Saksi Mikarina Br Manik di Jalan Pattimura tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WIT, Saksi Mikarina Br Manik membangunkan Saksi dan Saudara Jaohansen Lumbantobing dan mengatakan "toko kita kebongkaran" kemudian Saksi menuju ke Toko Bangunan Papua yang berada di Jalan Trikora Wamena untuk mengecek;
- Bahwa setelah Saksi sampai di toko, Saksi melihat pintu toko telah terbuka seukuran badan dan terdapat bekas cungkilan pada pintu, dan melihat alat-alat bangunan dalam toko berhamburan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 04.30 WIT, Saksi Mikarina Br Manik datang ke toko dan melihat mengecek CCTV tetapi listrik dalam toko telah dimatikan oleh pelaku, sehingga CCTV tidak dapat merekam jelas pembongkaran pintu toko tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 07.00 WITA, Saksi Mikarina Br Manik melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jayawijaya, dan pada pukul 19.00 WIT, Saksi dihubungi Saksi Mikarina Br Manik dan menginformasikan pelaku telah diberhasil ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIT, Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis CT sebanyak 3 (tiga) botol di Kompleks Baliem Kotek seorang diri, kemudian pada pukul 23.00 WIT, Terdakwa keluar rumah dengan tujuan melakukan pencurian dengan membawa alat tajam berupa 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan di pinggang kanan, sambil berjalan kaki dan berjalan melewati Jalan Trikora, tepatnya di Toko Bangunan Papua yang tidak memiliki pekarangan disekitarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIT, setelah mengecek keadaan sekitar dan situasi dalam keadaan sepi, Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan cara mematikan meteral listrik, dan mencabut kayu pagar milik rumah warga sekitar, kemudian Terdakwa menggunakan kayu tersebut merusak salah satu kunci gembok pintu toko;
- Bahwa setelah merusak, Terdakwa berusaha mencongkel dan membuka paksa pintu hingga akhirnya terbuka sedikit, dan setelah itu Terdakwa masuk toko tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa terlebih dahulu menuju tempat laci kasir dan mengambil uang dan beberapa alat-alat dalam toko tersebut dan mengumpulkannya, setelah dikumpulkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih kemudian memasukkan barang-barang tersebut di dalam karung;
- Bahwa setelah dikumpulkan dan dimasukkan dalam karung, Terdakwa kemudian mencari Tukang Ojek untuk mengantarkan kembali Terdakwa ke rumah di Kompleks Baliem Kotek dengan memberikan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn



menyimpan barang-barang tersebut di dalam rumah dan sebagian disembunyikan di atas plafon rumah, kemudian sekitar pukul 07.00 WIT, Terdakwa pergi ke kios untuk belanja;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa pergi ke Pasar Baru dan bertemu dengan teman-teman yang sedang minum minuman keras, kemudian hingga pukul 16.30 WIT, datang pihak Kepolisian sedang melakukan patroli, kemudian karena Terdakwa dan beberapa teman dalam keadaan mabuk, lalu diamankan ke kantor polisi, setelah diperiksa oleh Polisi, di dalam barang bawaan Terdakwa ditemukan uang dan 6 (enam) buah kunci gembok lengkap dengan anak kuncinya, kemudian Polisi menunjukkan rekaman CCTV di Toko Papua, dimana pakaian yang dikenakan Terdakwa sama dengan CCTV tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan barang-barang hasil curian tersebut yang Terdakwa sembunyikan di dalam rumah, kemudian pada Pukul 18.00 WIT, Terdakwa bersama anggota Polisi menuju ke rumah dan berhasil diamankan barang-barang yang Terdakwa simpan di dalam rumah;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Polisi ditemukan barang-barang yang disimpan oleh Terdakwa yaitu:

- Uang sebesar RP.802.000 (delapan ratus dua ribu rupiah) yang berada di dalam meja kasir dan disita dari terdakwa uang sebesar RP.492.000 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar;
- 3 (tiga) unit mesin pompa (1 (satu) warna biru, 1 (satu) warna orange, 1 (satu) warna silver);
- 2 (dua) unit mesin skap (1 (satu) warna hijau, 1 (satu) warna silver);
- 3 (tiga) unit mesin bor (2 (dua) unit warna hijau, dan 1 (satu) warna merah);
- 3 (tiga) unit mesin potong/belah (1 (satu) unit ukuran besar warna hijau, 1 (satu) unit ukuran sedang warna silver, dan 1 (satu) unit ukuran kecil warna orange);
- 2 (dua) unit mesin roter (1 (satu) warna hijau, 1 (satu) warna biru);
- 2 (dua) unit mesin senso warna orange-silver;
- 2 (dua) buah bar sensor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) unit mesin amplas (2(dua) bentuk kotak, 1(satu) bulat warna silver);
- 1(satu) unit mesin gurinda warna orange, dan;
- 7 (tujuh) buah kunci gembok lengkap dengan anak kuncinya;
- 2(dua) buah linggis;
- 1(satu) buah kayu bakar pagar;
- 1(satu) helai switer hoodie(bertudung) lengan panjang warna merah-biru bertulisan "CONVERSE"
- 1(satu) helai celana panjang loreng warna hijau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mikarina Br Manik telah melakukan perdamaian di kantor Polisi dimana Terdakwa telah membayar uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai tanda permintaan maaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar RP.802.000 (delapan ratus dua ribu rupiah) yang berada di dalam meja kasir dan disita dari terdakwa uang sebesar RP.492.000 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :Pecahan Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15(lima belas) lembar, pecahan Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.2.000(dua ribu rupiah) sebanyak 51(lima puluh satu) lembar;
- 3(tiga) unit mesin pompa (1(satu) warna biru,1(satu) warna orange, 1(satu) warna silver);
- 2(dua) unit mesin skap(1(satu) warna hijau, 1(satu) warna silver);
- 3 (tiga) unit mesin bor(2(dua) unit warna hijau, dan 1(satu) warna merah);
- 3(tiga)unit mesin potong/belah (1(satu) unit ukuran besar warna hijau warna hijau, 1(satu) unit ukuran sedang warna silver, dan 1(satu) unit ukuran kecil warna orange);
- 2 (dua) unit mesin roter (1(satu) warna hijau, 1(satu) warna biru);
- 2(dua)unit mesin senso warna orange-silver;
- 2(dua) buah bar sensor;
- 3(tiga) unit mesin amplas (2(dua) bentuk kotak, 1(satu) bulat warna silver);
- 1(satu) unit mesin gurinda warna orange, dan;
- 7 (tujuh) buah kunci gembok lengkap dengan anak kuncinya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah linggis;
- 1(satu) buah kayu bakar pagar;
- 1(satu) helai switer hoodie(bertudung) lengan panjang warna merah-biru bertulisan "CONVERSE"
- 1(satu) helai celana panjang loreng warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa yang dari arah Kompleks Baliem Kotek yang berjalan kaki melewati Jalan Trikora tepatnya di Toko Bangunan Papua, dan setelah mengecek keadaan sekitar dan situasi dalam keadaan sepi, Terdakwa melakukan aksinya dengan cara mematikan meteran listrik, dan mencabut kayu pagar milik rumah warga sekitar, kemudian Terdakwa menggunakan kayu tersebut merusak salah satu kunci gembok pintu toko;
- Bahwa setelah merusak, Terdakwa mencongkel dan membuka paksa pintu hingga akhirnya terbuka sedikit, dan setelah itu Terdakwa masuk toko tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa terlebih dahulu menuju tempat laci kasir dan mengambil uang dan beberapa alat-alat dalam toko tersebut dan mengumpulkannya, setelah dikumpulkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih kemudian memasukkan barang-barang tersebut di dalam karung;
- Bahwa setelah dikumpulkan dan dimasukkan dalam karung, Terdakwa kemudian mencari Tukang Ojek untuk mengantarkan kembali Terdakwa ke rumah di Kompleks Baliem Kotek dengan memberikan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian menyimpan barang-barang tersebut di dalam rumah dan sebagian disembunyikan di atas plafon rumah;
- Bahwa pada pukul 04.00 WIT, saat Saksi Mikarina Br Manik sedang beristirahat tiba-tiba masuk telepon dari Saudari Kelpin menyampaikan informasi bahwa tokoh Papua milik Saksi Mikarina Br Manik yang berada di jalan trikora dibongkar oleh orang yang tak di kenal, dimana Saksi Mikarina Br Manik membangunkan suami Saksi Morba Pardede dan karyawanya yaitu Saksi Bey Domen Manik dan Saudara Jaohansen Lumbantobing untuk menyampaikan kejadian tersebut dan kemudian Saksi Bey Domen Manik dan Saudara Jaohansen Lumbantobing langsung menuju ke toko untuk mengecek apa betul pembongkaran itu terjadi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di tokoh tersebut betul terjadi pembongkaran tersebut, setelah itu Saksi Mikarina Br Manik datang bersama suami dan mengecek barang-barang apa saja yang telah diambil oleh orang yang tak di kenal, dimana Saksi Mikarina Br Manik tidak menemukan beberapa barang yang berada di toko tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang, Saksi Mikarina Br Manik mengecek CCTV yang berada dan terpasang di tokoh untuk melihat dan memastikan pelaku tersebut, dimana terlihat dari rekaman CCTV "ada salah seorang putra daerah (OAP) yang tidak dikenal didepan toko dengan menggunakan motor sambil memantau keadaan toko dengan mengintip, beberapa saat kemudian terlihat pemuda tersebut sudah berada didalam halaman Toko;
- Bahwa Saksi Mikarina Br Manik tidak mengetahui bagaimana cara pelaku memasuki toko tersebut saat itu, dimana Saksi Mikarina Br Manik hanya melihat dari CCTV terdapat orang yang mencurigakan tetapi tidak begitu jelas dan hanya menggunakan jaket warna merah biru dan setelah mendapatkan info dari Polisi, telah ditemukan Terdakwa berikut barang bukti hasil penangkapan, barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa lah pelakunya;
- Bahwa dari yang Saksi Mikarina Br lihat terdapat kerusakan di pintu Grendel toko yang sudah terbongkar;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIT, hingga pukul 16.30 WIT Terdakwa di Pasar Baru dan bertemu dengan teman-teman yang sedang minum minuman keras, kemudian datang pihak Kepolisian sedang melakukan patroli, kemudian karena Terdakwa dan beberapa teman dalam keadaan mabuk, lalu diamankan ke kantor polisi, setelah diperiksa oleh Polisi, di dalam barang bawaan Terdakwa ditemukan uang dan 6 (enam) buah kunci gembok lengkap dengan anak kuncinya, kemudian Polisi menunjukkan rekaman CCTV di Toko Papua, dimana pakaian yang dikenakan Terdakwa sama dengan CCTV tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan barang-barang hasil curian tersebut yang Terdakwa sembunyikan di dalam rumah, kemudian pada Pukul 18.00 WIT, Terdakwa bersama anggota Polisi menuju ke rumah dan berhasil diamankan barang-barang yang Terdakwa simpan di dalam rumah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Polisi ditemukan barang-barang yang disimpan oleh Terdakwa yaitu:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar RP.802.000 (delapan ratus dua ribu rupiah) yang berada di dalam meja kasir dan disita dari terdakwa uang sebesar RP.492.000 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :Pecahan Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15(lima belas) lembar, pecahan Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.2.000(dua ribu rupiah) sebanyak 51(lima puluh satu) lembar;
- 3(tiga) unit mesin pompa (1(satu) warna biru,1(satu) warna orange, 1(satu) warna silver);
- 2(dua) unit mesin skap(1(satu) warna hijau, 1(satu) warna silver);
- 3 (tiga) unit mesin bor(2(dua) unit warna hijau, dan 1(satu) warna merah);
- 3(tiga)unit mesin potong/belah (1(satu) unit ukuran besar warna hijau warna hijau, 1(satu) unit ukuran sedang warna silver, dan 1(satu) unit ukuran kecil warna orange);
- 2 (dua) unit mesin roter (1(satu) warna hijau, 1(satu) warna biru);
- 2(dua)unit mesin senso warna orange-silver;
- 2(dua) buah bar sensor;
- 3(tiga) unit mesin amplas (2(dua) bentuk kotak, 1(satu) bulat warna silver);
- 1(satu) unit mesin gurinda warna orange, dan;
- 7 (tujuh) buah kunci gembok lengkap dengan anak kuncinya;
- 2(dua) buah linggis;
- 1(satu) buah kayu bakar pagar;
- 1(satu) helai switer hoodie(bertudung) lengan panjang warna merah-biru bertulisan "CONVERSE"
- 1(satu) helai celana panjang loreng warna hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya yang dimaksud barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dipersidangan telah nyata Terdakwa Manuel Haluuk Alias Manu Alias Laeman yang dihadapkan di depan persidangan yang identitasnya tidak dibantah dan juga Terdakwa Manuel Haluuk Alias Manu Alias Laeman telah mengonfirmasi benar Terdakwa sebagaimana identitas tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai unsur barang siapa tersebut terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dipersidangan telah yang disesuaikan dengan alat-alat bukti baik keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa yang dari arah Kompleks Baliem Kotek yang berjalan kaki melewati Jalan Trikora tepatnya di Toko Bangunan Papua milik Saksi Mikarina Br Manik, dan setelah mengecek keadaan sekitar dan situasi dalam keadaan sepi, Terdakwa melakukan aksinya dengan cara mematikan meteran listrik, dan mencabut kayu pagar milik rumah warga sekitar, kemudian Terdakwa menggunakan kayu tersebut merusak salah satu kunci gembok pintu toko, setelah merusak, Terdakwa mencongkel dan membuka paksa pintu hingga akhirnya terbuka sedikit, dan setelah itu Terdakwa masuk toko tersebut. Selanjutnya, setelah berhasil masuk, Terdakwa menuju tempat laci kasir dan mengambil uang dan beberapa alat-alat dalam toko tersebut dan mengumpulkannya, setelah dikumpulkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih kemudian memasukkan barang-barang tersebut di dalam karung untuk dibawa dan disimpan di rumah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang membuka pintu toko dengan cara-cara tidak biasa yaitu membuka dengan kunci tetapi dengan merusak menggunakan kayu, serta setelah berhasil masuk Terdakwa membawa barang berupa uang dan alat-alat yang berada di dalam Toko Bangunan Papua dengan cara memasukkan dalam karung adalah perbuatan yang secara nyata tergolong mengambil barang, hal mana mengambil tersebut termasuk memasukkan dalam karung dan mengeluarkan dari dalam Toko Bangunan Papua milik Saksi Mikarina Br Manik dan barang yang diambil berupa uang dan alat-alat bangunan yang jelas memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur pertama pasal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur barang siapa mengambil sesuatu barang, maka unsur pertama tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang berupa sesuatu yang mempunyai nilai nilai ekonomis tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimaksudkan juga bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dan juga sebahagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri dapat menjadi objek pencurian. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan diamankan di Kepolisian antara lain:

- Uang sebesar RP.802.000 (delapan ratus dua ribu rupiah) yang berada di dalam meja kasir dan disita dari terdakwa uang sebesar RP.492.000 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :Pecahan Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15(lima belas) lembar, pecahan Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.2.000(dua ribu rupiah) sebanyak 51(lima puluh satu) lembar;
- 3(tiga) unit mesin pompa (1(satu) warna biru,1(satu) warna orange, 1(satu) warna silver);
- 2(dua) unit mesin skap(1(satu) warna hijau, 1(satu) warna silver);
- 3 (tiga) unit mesin bor(2(dua) unit warna hijau, dan 1(satu(warna merah);



- 3(tiga)unit mesin potong/belah (1(satu) unit ukuran besar warna hijau warna hijau, 1(satu) unit ukuran sedang warna silver, dan 1(satu) unit ukuran kecil warna orange);
- 2 (dua) unit mesin roter (1(satu) warna hijau, 1(satu) warna biru);
- 2(dua)unit mesin senso warna orange-silver;
- 2(dua) buah bar sensor;
- 3(tiga) unit mesin amplas (2(dua) bentuk kotak, 1(satu) bulat warna silver);
- 1(satu) unit mesin gurinda warna orange, dan;
- 7 (tujuh) buah kunci gembok lengkap dengan anak kuncinya;
- 2(dua) buah linggis;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut berupa uang tunai dan beberapa ala-alat bangunan yang berada dalam Toko Bangunan Papua yang terletak di Jalan Trikora Wamena yang merupakan barang milik Saksi Mikarina Br Manik, maka jelas barang tersebut seluruhnya kepunyaan Saksi Mikarina Br Manik;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur kedua pasal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka unsur kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, adapun melawan hukum disini dimaksudkan adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan aksinya dengan cara mematikan meteran listrik, dan mencabut kayu pagar milik rumah warga sekitar, kemudian Terdakwa menggunakan kayu tersebut merusak salah satu kunci gembok pintu toko, kemudian setelah merusak, Terdakwa mencongkel dan membuka paksa pintu hingga akhirnya terbuka sedikit, dan setelah itu Terdakwa masuk toko tersebut, setelah berhasil masuk, Terdakwa terlebih dahulu menuju tempat laci kasir dan mengambil uang dan beberapa alat-alat dalam toko tersebut dan



mengumpulkannya, setelah dikumpulkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih kemudian memasukkan barang-barang tersebut di dalam karung. Bahwa setelah dikumpulkan dan dimasukkan dalam karung, Terdakwa kemudian mencari Tukang Ojek untuk mengantarkan kembali Terdakwa ke rumah di Kompleks Baliem Kotek dengan memberikan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian menyimpan barang-barang tersebut di dalam rumah dan sebagian disembunyikan di atas plafon rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam Toko Bangunan Papua tersebut dengan cara mematikan meteran listrik, mengambil kayu untuk merusak gembok dan membuka paksa pintu Toko Papua milik Saksi merupakan tindakan mengambil barang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang mana Terdakwa dengan sadar mengumpulkan barang tersebut ke dalam karung dan membawanya ke rumah Terdakwa yang disembunyikan di atas plafon rumah, sehingga Terdakwa sadar telah mengambil barang milik Saksi Mikarina Br Manik yang terwujud dalam kehendak, keinginan dan tujuan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur ketiga pasal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka unsur ketiga dalam pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhi pula semua unsur yang dikehendaki dalam unsur keempat Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada waktu malam adalah pencurian yang dilakukan pada waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP. Kemudian dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebuah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, adapun tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas, tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu dan lain-lain. Yangmana pekarangan tertutup tersebut harus berdiri suatu tempat kediaman orang, dengan tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti terdapat *tempus delictie* atau waktu kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIT yang mana dalam waktu masih terbenamnya matahari sehingga masih termasuk malam hari. Kemudian terjadi di sebuah Toko Bangunan Papua milik Saksi Mikarina Br Manik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai *tempus delictie* dan *locus delictie* yaitu jam 00.30 WIT dan di Toko Bangunan Papua, maka terbukti Terdakwa melakukannya di waktu malam hari di dalam rumah berupa Toko Bangunan Papua yang terletak di Jalan Trikora Wamena. Selanjutnya untuk membuktikan dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak, maka Majelis Hakim menemukan petunjuk bahwa dengan adanya tindakan melawan hukum Terdakwa berupa merusak pintu toko sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi Mikarina Br Manik. Kemudian adanya laporan Polisi yang dilakukan Saksi Mikarina Br Manik, maka semakin menguatkan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak yakni Saksi Mikarina Br Makin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur keempat pasal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak, maka unsur keempat dalam pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhi pula semua unsur yang dikehendaki dalam unsur kelima Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar atau merusak adalah setiap perbuatan yang menimbulkan adanya perubahan dari suatu benda dari bentuknya semula. Kunci palsu adalah segala alat yang tidak diperuntukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka kunci. Perintah palsu adalah surat perintah yang seakan-akan asli dan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang. Sedangkan seragam palsu adalah pakaian yang dipakai seorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa membuka pintu Toko Bangunan Papua milik Saksi Mikarina Br Manik dengan cara merusak menggunakan kayu kemudian mencongkel dan membuka paksa pintu yang tergembok tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan merusak, mencongkel dan membuka paksa pintu toko merupakan perbuatan yang menimbulkan adanya perubahan dari pintu toko tadinya tertutup dengan sebuah gembok menjadi terbuka dengan kondisi rusak, sehingga merubah bentuknya dari semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah merusak pintu toko bangunan Papua milik Saksi Mikarina Br Manik tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap unsur kelima pasal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu, maka unsur kelima dalam pasal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) , Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan dapat diartikan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang baik kaidah maupun fakta hukum yang telah dipertimbangkan, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang permohonan keringanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang sebesar RP.492.000 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.2.000(dua ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar;
- 3 (tiga) unit mesin pompa (1(satu) warna biru,1(satu) warna orange, 1 (satu) warna silver);
- 2 (dua) unit mesin skap(1(satu) warna hijau, 1(satu) warna silver);
- 3 (tiga) unit mesin bor (2(dua) unit warna hijau, dan 1(satu) warna merah);
- 3 (tiga)unit mesin potong/belah (1(satu) unit ukuran besar warna hijau warna hijau, 1(satu) unit ukuran sedang warna silver, dan 1(satu) unit ukuran kecil warna orange);
- 2 (dua) unit mesin roter (1(satu) warna hijau, 1(satu) warna biru);
- 2 (dua) unit mesin senso warna orange-silver;
- 2 (dua) buah bar sensor;
- 3 (tiga) unit mesin amplas (2(dua) bentuk kotak, 1(satu) bulat warna silver);
- 1 (satu) unit mesin gurinda warna orange, dan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah kunci gembok lengkap dengan anak kuncinya;
- 2 (dua) buah linggis;

Dikembalikan kepada saksi korban Mikarina Br Manik

- 1(satu) buah kayu bakar pagar;
- 1(satu) helai switer hoodie(bertudung) lengan panjang warna merah-biru bertulisan "CONVERSE";
- 1(satu) helai celana panjang loreng warna hijau;

Dirampas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung terciptanya kamtibmas di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah memberikan meminta maaf dengan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Mikarina Br Manik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANUEL HALUK Alias MANU Alias Laeman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MANUEL HALUK Alias MANU Alias Laeman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Wmn



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- uang sebesar RP.492.000 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.2.000(dua ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar;
- 3 (tiga) unit mesin pompa (1(satu) warna biru,1(satu) warna orange, 1 (satu) warna silver);
- 2 (dua) unit mesin skap(1(satu) warna hijau, 1(satu) warna silver);
- 3 (tiga) unit mesin bor (2(dua) unit warna hijau, dan 1(satu) warna merah);
- 3 (tiga)unit mesin potong/belah (1(satu) unit ukuran besar warna hijau warna hijau, 1(satu) unit ukuran sedang warna silver, dan 1(satu) unit ukuran kecil warna orange);
- 2 (dua) unit mesin roter (1(satu) warna hijau, 1(satu) warna biru);
- 2 (dua) unit mesin senso warna orange-silver;
- 2 (dua) buah bar sensor;
- 3 (tiga) unit mesin amplas (2(dua) bentuk kotak, 1(satu) bulat warna silver);
- 1 (satu) unit mesin gurinda warna orange, dan;
- 7 (tujuh) buah kunci gembok lengkap dengan anak kuncinya;
- 2 (dua) buah linggis;

Dikembalikan kepada saksi korban Mikarina Br Manik;

- 1(satu) buah kayu bakar pagar;
- 1(satu) helai switer hoodie(bertudung) lengan panjang warna merah-biru bertulisan "CONVERSE";
- 1(satu) helai celana panjang loreng warna hijau;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Margrith Ellains Duwiri, S.H sebagai Penuntut Umum, dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEISAL MAULANA, S.H.

SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.

YAHYA MUHAYMIN HATTA, S.H.

Panitera Pengganti,

GERHAD NAPITUPULU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)